

**PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR: HUKUM & PERAN  
BEA CUKAI**

**Addison Ghazia Aristito<sup>1</sup>, Kenneth Jonathan M D<sup>2</sup>, M Andika Agil R<sup>3</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>4</sup>**  
[adisonghza@gmail.com](mailto:adisonghza@gmail.com)<sup>1</sup>, [alloysiuskenneth@gmail.com](mailto:alloysiuskenneth@gmail.com)<sup>2</sup>, [agielpayogal@gmail.com](mailto:agielpayogal@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>4</sup>  
**Universitas Pakuan**

**Abstrak:** Penyelundupan barang ekspor merupakan tindak pidana meresahkan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum yang mengaturnya. Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mempunyai peran sentral dalam mengatur sanksi pidana yang berlaku terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor. Sanksi pidana kumulatif, termasuk hukuman penjara dan denda, merupakan aspek penting yang perlu dikaji. Penelitian ini juga mendalami pertanggungjawaban pidana yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari perorangan hingga badan hukum (korporasi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Badan Bea dan Cukai mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor. Bea Cukai berperan penting dalam mencegah dan menindak tindak pidana tersebut dengan memantau arus barang ekspor. Dalam konteks sosialisasi, perlu adanya definisi yang jelas tentang penyelundupan, sesuai dengan UU Kepabeanan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat mengenai apa yang tergolong tindak pidana penyelundupan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan perluasan peraturan terkait sanksi pidana dengan memasukkan kompensasi kerugian negara sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan hukum yang diuraikan, diharapkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Penyelundupan Ekspor, Hukum Kepabeanan, Badan Bea Cukai.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Konsep tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal tersebut mendasari pemikiran bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Masyarakat di Indonesia terikat oleh hukum dan dilindungi oleh hukum. Segala perbuatan memiliki konsekuensi yang harus sesuai serta didasarkan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang teratur, makmur, serta adil guna mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Pembukaan UUD NRI 1945. Termasuk dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan internasional didasari oleh kenyataan bahwa setiap negara tidak dapat bertahan sendiri karena saling ketergantungan. Masing-masing negara memiliki karakteristik yang unik, seperti perbedaan sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, dan tata sosial. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan dalam barang yang dihasilkan, biaya yang terlibat dalam pertukaran komoditas antar negara, dalam bentuk perdagangan, guna memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Perdagangan internasional merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meningkatnya kegiatan ekspor produk Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya alam hingga industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang-barang dengan nilai produknya lebih tinggi yang mampu bersaing di international market. Barang yang keluar-masuk Indonesia sebagai landasan utama untuk mengawasi serta mengatur kelancaran arus barang ekspor dan impor di daerah pabean.

Pengertian penyelundupan dalam Law Dictionary adalah tindak pidana mengimpor atau mengekspor yang dilarang tanpa membayar bea masuk maupun bea keluar yang dibebankan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang harus dilakukan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, diatur bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan atas Bea Keluar maupun Bea Masuk serta diwajibkan membuat pemberitahuan pabean.

Dalam menjalankan peran sebagai pelindung masyarakat (community protector), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengacu pada beberapa ketentuan yang lebih spesifik, khususnya dalam upaya memerangi penyelundupan. Hal ini melibatkan penjelasan yang rinci mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum penyelundupan serta penerapan sanksi yang lebih berat guna memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan tersebut. Sebagai komponen integral dari struktur pemerintah di bidang kegiatan ekonomi, sektor Bea dan Cukai berfungsi bea dan cukai. Permasalahan penyelundupan terus menjadi perhatian pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Tindak pidana penyelundupan sangat berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan prinsip ekonomi, supply and demand. Permintaan yang tinggi terhadap barang-barang tertentu mendorong pengusaha dan pedagang untuk mencari cara dan mengatur strategi agar barang-barang tersebut dapat dimasukkan maupun di keluarkan secara rahasia, menghindari pengawasan dari lembaga seperti Bea dan Cukai, baik melalui transportasi darat, udara, maupun laut. Tujuannya adalah agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan harga yang kompetitif dan meraih keuntungan sebesar mungkin dengan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.

## METODE PENELITIAN

Metode dan Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan (library research). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

## PEMBAHASAN

### **A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor**

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Pertama, aspek regulasi pabean yang rumit telah mempercepat dan memperumit praktik penyelundupan. Pemerintah telah berusaha menangani persoalan ini melalui penerbitan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Kedua, aspek sosial-ekonomi juga memengaruhi terjadinya tindakan penyelundupan. Pelaku kegiatan penyelundupan sering kali didorong oleh kebutuhan ekonomi serta biaya produksi yang lebih rendah. Ketidaksetaraan ekonomi dan tekanan ekonomi juga dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam penyelundupan. Faktor lain adalah kompleksitas regulasi yang rumit, yang mendorong para pelaku penyelundupan untuk bertindak nekat saat ada peluang.

Selain itu, peran Bea Cukai dalam pengawasan dan penindakan juga penting dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana penyelundupan. Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea Cukai untuk mengurangi tingkat pelanggaran di pelabuhan dan lokasi pemeriksaan bea cukai lainnya. Sistem pengawasan melibatkan pengiriman satuan tugas *Surveillance* dari Kantor Wilayah untuk mengumpulkan informasi di wilayah tertentu. Intelijen positif, yang melibatkan informasi matang, merupakan kunci dalam mendeteksi penyelundupan. Namun, informasi yang lebih mentah juga dapat digunakan untuk menghasilkan intelijen positif.

Penindakan, penyidikan, dan penerapan hukuman adalah elemen kunci dalam upaya pencegahan penyelundupan. Kantor Wilayah memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi ini, seperti intelejen, patroli, operasi pencegahan, penindakan, dan penyidikan. Hukuman dan sanksi yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan, sehingga mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Walaupun tidak semua perusahaan importir atau eksportir mengalami pemeriksaan, informasi yang dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan akan membantu dalam memilih perusahaan yang perlu diaudit.

Dari Penelitian Chatib Basri Dalam Sutedi (2012), Hasil Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi karena tiga faktor yang saling berkaitan, yakni kegagalan sistem Bea dan Cukai, perilaku koruptif aparat terkait, serta kebijakan pemerintah yang berujung pada perbedaan harga barang lokal dan impor. Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama dan pertukaran informasi antara berbagai instansi terkait untuk mengurangi tindakan penyelundupan. Tidak hanya berfokus pada aspek hukum, Bea Cukai, dan regulasi, tetapi juga kerentanan terhadap korupsi memainkan peran signifikan dalam mendorong praktik penyelundupan barang ekspor di Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjadi landasan hukum utama dalam menegakkan regulasi terkait masalah ini.

### **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan Barang Ekspor**

Ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur sanksi pidana yang diterapkan dalam konteks tindak pidana penyelundupan. Aspek sentral yang dianalisis mencakup rincian sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda, serta cara penerapannya sebagai hukuman kumulatif. Selain itu, juga menggali berbagai bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari Individu hingga badan hukum (korporasi), sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan.

Peran strategis yang dimainkan oleh Badan Pemungut Bea dan Cukai (Bea Cukai) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor menjadi titik fokus yang ditekankan. Bea Cukai memiliki peran vital dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana ini dengan mengawasi arus barang ekspor. Dalam hal penyuluhan hukum, referensi ini menyoroti pentingnya definisi yang jelas mengenai penyelundupan, sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, guna memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai

tindak pidana penyelundupan. Akhirnya, perlu dipertimbangkan ekspansi aturan yang berkaitan dengan sanksi pidana agar mencakup penggantian kerugian negara sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek hukum yang telah dijelaskan, diharapkan dapat ditingkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ekspor di Indonesia.

### **C. Peran Bea Cukai Sebagai Badan Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor**

Peran aparat penegak hukum, terutama Direktorat Bea dan Cukai, memiliki signifikansi krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Sebagai komponen integral dari struktur pemerintah di bidang kegiatan ekonomi, sektor Bea dan Cukai berfungsi sebagai landasan utama untuk mengawasi serta mengatur kelancaran arus barang ekspor dan impor di daerah pabean. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menetapkan bahwa tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan atau devisa negara, sebagai alat perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri, dan sebagai alat pengawasan untuk mengatur aliran barang, sehingga tidak semua barang dapat beredar secara bebas di pasaran Indonesia atau di daerah pabean. Dalam konteks ini, diperlukan kerja sama yang erat antara Bea dan Cukai serta instansi lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan. Kerja sama ini bertujuan untuk memelihara, mengelola, serta menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean, dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang berpotensi merugikan negara.

Penyelundupan barang ekspor memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan dapat mengancam kestabilan perekonomian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan yang efisien dari aparat penegak, terutama Direktorat Bea dan Cukai, menjadi penting untuk melindungi kepentingan negara. Kerja sama antar instansi terkait, terutama dalam manajemen pelabuhan dan pemeriksaan dokumen, menjadi kunci dalam mencegah tindakan penyelundupan yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mengatur kelancaran arus barang melalui pelabuhan, termasuk persyaratan dokumen yang sah, menjadi aspek penting yang perlu diperkuat dan diperbaiki guna menjadikan sistem pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif dalam mencegah penyelundupan barang ekspor.

Dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai tentu memiliki peran yang penting sebagai badan penegak hukum dalam tindak pidana penyelundupan barang ekspor. DJBC memiliki tanggung jawab dan peran yang telah diuraikan secara spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.01/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Keuangan. DJBC memiliki kewenangan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas barang dari wilayah Indonesia.

Sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung dengan aparat yang Amanah atau professional, serta pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Penyelundupan barang ekspor di Indonesia adalah permasalahan yang menuntut pemahaman yang mendalam dalam aspek hukumnya. Studi ini menyoroti peran fundamental Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam mengatur sanksi pidana yang berlaku terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor. Sanksi pidana tersebut mencakup hukuman penjara dan denda yang diterapkan secara kumulatif, menjadikannya elemen yang signifikan untuk dianalisis.

Penting untuk mencatat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyelundupan barang ekspor melibatkan beragam pihak, mulai dari individu hingga badan hukum (korporasi), sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam undang-undang. Bea Cukai, sebagai badan yang memiliki mandat dalam pengawasan kepabeanan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait

penyelundupan barang ekspor. Mereka berperan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana tersebut dengan mengawasi pergerakan barang ekspor.

Namun, kesadaran masyarakat mengenai definisi penyelundupan yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan masih kurang memadai, dan perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan pemahaman yang tepat. Selain itu, perlu dipertimbangkan perluasan aspek hukum yang berkaitan dengan penggantian kerugian negara sebagai strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap aspek-aspek hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ekspor di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2001). *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Alumni Bandung.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)
- Hidayat, A. (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA). Negara Hukum Berwatak Pancasila. Retrieved from [https://www.mkri.id/public/content/nfoumum/artikel/pdf/artikel\\_15\\_03\\_arief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/nfoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf)
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar; IAIN Bengkulu Press.
- Maharani, K., Asmara, K., & Bachtiar, A. (2023). ANALISIS PERAN KEPABEANAN DALAM MENDORONG EKSPOR DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 403-408.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Vol. VIII)*. Jakarta: Rineka Cipta. *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan VII. (2013). Bandung: Citra Umbara. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2002). Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, R. W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentor atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- SITUMEANG, S. M. (2021). *BUKU AJAR KRIMINOLOGI (1st ed., Vol. X)*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekpor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syamsuddin, A. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.